

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan ini, sebagian orang berbeda dengan yang lainnya dalam berbagai aspek. Di bidang ekonomi ada orang kaya dan ada orang miskin. Di bidang ilmu pengetahuan, ada orang yang pakar dalam beberapa hal dan ada orang yang awam. Ada yang mengatasi permasalahannya sendiri dan ada yang tidak menghadapi perbedaaan itu, islam memberkan aturan agar orang dalam kondisi surplus membantu orang yang tidak mampu.

Pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang akan menempuh berbagai jalan atau cara seperti jual beli, pinjam meminjam, gadai, hutang pitang dan lain-lainnya. Seluruh kegiatan di atas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang biasanya dikenal dengan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tentunya tidak terlepas dari adanya UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bagi masyarakat untuk menghasilkan pendapatan. Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengembangkan UMKM di Indonesia.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengandalkan UMKM (Usaha

---

<sup>2</sup> Hilda Nur Afisa, dkk, "Optimalisasi Peran Kur (Kredit Usaha Rakyat) Dalam Memberantas Praktek Rentenir Bank Emok Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM Di Desa Bojongsari", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7 Nomor 1, (2023), 841.*

Mikro Kecil Menengah) sebagai penunjang ekonomi masyarakatnya. Sebagai perintis UMKM tentunya dibutuhkan adanya modal yang memadai. Modal tersebut bisa didapatkan dari tabungan sendiri bagi yang memiliki tabungan maupun dari hasil meminjam.

Pinjam meminjam dalam islam disebut dengan *qardh* yaitu harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.<sup>3</sup> Dalam Al-Qur'an, *qardh* atau pinjam meminjam tertuang

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

Artinya : *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*

Dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) bahwasanya hutang piutang atau pinjam meminjam yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.<sup>4</sup>

Dalam perokonomian yang modern ini, bank merupakan salah satu pemegang peran penting karena adanya bank dapat memberikan kredit yang memiliki pengaruh yang luas terutama dalam segi ekonomi masyarakat.

<sup>3</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), hal. 177.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata edisi revisi cet. Ke-27 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), 451

Bagi pemilik UMKM, bank merupakan acuan untuk mendapatkan modal yang mencukupi. Selain itu, proses serta persyaratannya yang mudah juga memudahkan pemilik UMKM untuk meminjam modal. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak peminjam modal usaha yang tidak sesuai dengan peraturan bank-bank modern yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur hal sebagai berikut<sup>5</sup> :

*“setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu, dalam dalam ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan pinjam hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum atau sebagai Bank Perkreditan rakyat.

Pada era sekarang banyak sekali renternir yang beroperasi dengan dalih peminjam modal usaha. Dalam praktiknya, para renternir ini menyalurkan pinjaman kepada kelompok usaha sebagai modal bagi pemilik UMKM. Seperti halnya yang terjadi pada warga pemilik UMKM di Desa Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bahwasanya para pemilik

---

<sup>5</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

UMKM di Desa Klurak menggunakan jasa rentenir sebagai modal pinjam meminjam untuk usaha yang biasanya mereka sebut sebagai utangan. Pemilik usaha UMKM di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo memilih utangan ini sebagai peminjam modal usaha karena persyaratannya yang mudah dibandingkan dengan meminjam di bank karena persyaratannya yang mudah hanya dengan menyerahkan fotocopy KTP maka uang pinjaman sudah bisa diterima.

Model peminjaman utangan ini dengan menggunakan sistem pembayarannya setiap 1 bulan sekali yaitu pada awal bulan. Selain itu, sistem transaksi antara kreditur dan debitur hanya dengan saling percaya antar keduanya dengan jumlah bunga yang cukup tinggi. Pada umumnya praktik utangan ini dilakukan oleh rentenir dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah terutama bagi mereka yang memiliki usaha UMKM karena golongan inilah yang menjadi sasaran objek utama pemilik modal.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik transaksi utangan sebagai penyedia modal usaha mikro kecil menengah, dengan alasan bahwasanya praktik utangan sebagai penyedia modal UMKM di desa ini lebih diminati karena transaksi dalam peminjaman dana dengan syarat yang mudah bahkan tanpa jaminan, dibandingkan dengan bank konvensional yang secara resmi memiliki perizinan negara dan memiliki kekuatan hukum. Dengan fakta di lapangan jika masyarakat di Desa Wedoro Klurak merasakan rumitnya

kredit di bank konvensional yang mana harus memiliki jaminan untuk kredit dan membutuhkan waktu yang lama untuk hal tersebut. Terlebih lagi masyarakat Desa Wedoro Klurak dengan mayoritas masyarakatnya memiliki usaha kecil mikro menengah yang mana membutuhkan waktu yang cepat untuk memutar modal dari hasil pembiayaan atau kredit. Adanya utang sebenarnya sangat membantu di masyarakat Desa Wedoro Klurak kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo akan tetapi jika di tinjau secara hukum islam sangatlah banyak yang bertentangan dan lebih banyak resiko rugi yang cukup tinggi di bandingkan kemudahan peminjaman dana modal yang di berikan oleh utang ini.

Dari adanya pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Utangan Sebagai Penyedia Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Desa Wedoro Klurak kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)**

#### **A. Fokus Penelitian**

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik transaksi utang sebagai penyedia pinjaman modal usaha mikro kecil menengah di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik transaksi utang sebagai penyedia pinjaman modal usaha mikro kecil menengah

di kalangan masyarakat Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo ?

#### **A Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik transaksi utangan sebagai penyedia pinjaman modal usaha mikro kecil menengah di kalangan masyarakat di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik utangan sebagai penyedia pinjaman modal usaha mikro kecil menengah di kalangan masyarakat di Desa Wedoro Klurak Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

#### **B Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan intelektual dalam studi hukum ekonomi syariah pada pengetahuan transaksi hutang piutang dalam tinjauan sosiologi hukum islam. Selain itu penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pemahaman sosiologi hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan wawasan bagi para masyarakat umum khususnya di Desa Wedoro Klurak kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo terhadap adanya praktik utangan sebagai penyedia pinjaman modal usaha mikro kecil menengah. Serta memberikan pemahaman lebih kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau orang-orang yang melakukan transaksi hutang piutang.

## C Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi penelitian, peneliti mengutip dari skripsi, jurnal maupun artikel yang relevan dengan masalah yang diteliti. Maka akan terlihat perbedaan antara penelitian saat ini dengan sebelumnya.

1. Intan Zarifah (UIN Walisongo Semarang, 2022), dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Bank Tongol (Studi Kasus di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)” dijelaskan bahwasanya praktik pinjaman yang dilakukan bank tongol dapat menarik minat masyarakat berkat kemudahan yang diberikan dalam proses pinjaman, akan tetapi dibalik semua kemudahan yang diberikan praktik ini mengandung riba. Riba dalam pandangan Islam sangat dilarang, dihukumi haram karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah, praktik pinjaman seperti ini sangat tidak dibenarkan.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian Intan Zarifa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian peneliti memfokuskan terhadap hukum transaksi sebagai penyedia pinjam meminjam dengan mengacu pada hukum transaksi utangan sebagai penyedia modal dengan melalui pinjam meminjam dengan mengacu kepada Sosiologi Hukum Islam. Selain itu, subjek dalam penelitian peneliti lebih mengarah kepada pemilik UMKM. Sedangkan penelitian Intan Zarifah berfokus pada hukum transaksi bank tongol dalam perspektif Hukum Islam dan subjek

---

<sup>6</sup> Intan Zarifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Bank Tongol” (Studi Kasus di Desa Sembungjambu Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan). Skripsi, (UIN Walisongo Semarang, 2022).

sasarannya yaitu perorangan. Sedangkan persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai hukum transaksi pinjam meminjam dengan syarat yang cukup mudah dikalangan masyarakat.

2. Niken Nurazizah Prawiraningrum (IAIN Ponorogo, 2021) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Pada Bank Mingguan Di Pasar Dlopo Kabupaten Madiun” dijelaskan bahwasanya dalam melakukan kredit pada “bank mingguan” tindakan pedagang memiliki orientasi antara lain yaitu Pertama, tindakan berorientasi tujuan. Kedua, tindakan berorientasi nilai. Ketiga, tindakan berorientasi perasaan. Keempat, tindakan berorientasi kebiasaan. Jika dipandang dalam kaidah *maqashid syari’ah* tindakan pedagang dalam melakukan kredit pada “bank mingguan” juga mengandung masalah dan mafsadat. Sedangkan tindakan pedagang dalam praktik pinjaman kredit pada “bank mingguan” di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun memiliki beberapa faktor yaitu Pertama, Faktor ekonomi, Kedua, Faktor nilai agama, Ketiga, Faktor emosional (perasaan), Keempat, Faktor kebiasaan.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian Niken dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian peneliti berfokus pada hukum transaksi utang bagi pemilik UMKM tanpa menggunakan sistem kredit, sedangkan penelitian Niken berfokus pada faktor serta dampak yang timbul akibat

---

<sup>7</sup> Niken Nurazizah Prawiraningrum, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Pada Bank Mingguan Di Pasar Dlopo Kabupaten Madiun”. Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021)



kegiatan yang dilakukan pada bank mingguan pada kalangan pedagang di pasar. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Niken yaitu sama-sama membahas mengenai pinjam meminjam kepada renternir dan sama-sama ditinjau dari segi Sosiologi Hukum Islam.

3. Aprila Try Avinda (UIN Sulttan Syarif Kasim Ria u, 2023), dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (*Qard*) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)” dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pinjam meminjam bersyarat di Korong Taluk Pesisir Selatan tidak diperbolehkan, karena akad bersyarat pinjam meminjam tersebut menjadi fasad (rusak) dengan adanya persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaannya pun tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqh muamalah, karena terdapat riba oleh pengepul yang mengambil keuntungan dari pekerja yang menetapkan harga yang berbeda dengan pengepul lainnya.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian Aprila dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian peneliti membahas mengenai hukum transaksi utang sebagai modal bagi pemilik UMKM ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam, sedangkan penelitian Aprila membahas mengenai hukum pinjam meminjam bersyarat bagi pengepul ditinjau dari Fiqih Muamalah. Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian Aprila yaitu sama-sama membahas mengenai pinjam

---

<sup>8</sup> Aprila Try Avinda, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (*Qard*) Uang Bersyarat (Studi Kasus Di Korong Taluk Pesisir Selatan)”. Skripsi, (UIN Sulttan Syarif Kasim Riau, 2023)

meminjam yang dilakukan oleh masyarakat. Perbedaan penelitian Niken dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian peneliti berfokus pada hukum transaksi utangan bagi pemilik UMKM tanpa menggunakan sistem kredit, sedangkan penelitian Niken berfokus pada faktor serta dampak yang timbul akibat kredit yang dilakukan pada bank mingguan pada kalangan pedagang di pasar. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian Niken yaitu sama-sama membahas mengenai pinjam meminjam kepada renternir dan sama-sama ditinjau dari segi Sosiologi Hukum Islam.